

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dengan Al-Qur'an sebagai sumber utamanya, kegiatan perekonomian dalam Islam tidak hanya sekedar anjuran semata namun lebih merupakan tuntutan kehidupan yang memiliki nilai ibadah. Ajaran Islam tidak menghendaki kehidupan utamanya dalam kekurangan khususnya dalam aspek ekonomi karena kekayaan materi juga merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kaum muslimin.

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, membuat para pelaku ekonomi baik pemerintahan maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.

Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun formal. Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti misalnya renternir. Kencenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat,

namun dibalik kemudahan tersebut, renternir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya bunga.¹

Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam dana ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, namun dalam prosesnya, meminjam dana ke bank memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan dan prosedur yang rumit serta agunan yang terbilang cukup besar.

Perum pegadaian menawarkan akses yang lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan dana, namun ini banyak orang yang merasa malu dan canggung untuk datang ke kantor pegadaian terdekat, hal ini tidak terlepas dari sejarah perum pegadaian yang awalnya merupakan sarana alternatif bagi masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh pinjaman uang secara aman dan praktis dengan hanya mengandalkan barang berharganya. Secara umum faktor penyebab rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa pegadaian ini, karena minimnya pengetahuan masyarakat atas produk yang ditawarkan serta minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak manajemen Perum pegadaian dalam memperkenalkan produk-produknya Perum pegadaian, kini mulai membangun citra barunya sebagai sebuah lembaga keuangan yang professional dengan mengusung motto : “Menyelesaikan masalah tanpa masalah”, demikian pula kalangan nasabahnya, tidak lagi terlepas dari golongan ekonomi menengah ke bawah tapi telah menjangkau pula kalangan ekonomi atas, hal ini tidak terlepas dari kebijakan pengembangan produk layanannya yang semakin kompleks, yaitu tidak hanya

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. v

mencakup jasa gadai tapi juga jasa taksiran, jasa titipan, jasa lelang, dan tidak ketinggalan jasa layanan galerinya.

Pinjaman pada pegadaian lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula, hal ini membuat lembaga pegadaian kian diminati oleh banyak kalangan masyarakat, demikian pula dilihat dari aspek prosedur pelayanannya, Perum pegadaian relatif memiliki kelebihan dibanding lembaga keuangan lainnya. Kelebihan-kelebihan yang dimaksud yaitu:²

1. Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan, hal ini disebabkan prosedur peminjamannya tidak berbelit-belit;
2. Persyaratan yang ditentukan untuk mencairkan pinjaman sangat sederhana;
3. Tidak adanya ketentuan dari pihak pegadaian mengenai peruntukkan uang yang dipinjam sehingga nasabah bebas menggunakan uang tersebut untuk tujuan apapun.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum

² Kasmir, *Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 249

(Perum) Pegadaian yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.³

Sebagai lembaga yang bergerak memenuhi kebutuhan masyarakat, Perum pegadaian termotivasi untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat muslim yang semakin tertarik dengan pelayanan syariah yaitu mengembangkan usaha dengan konsep *rahn* di pegadaian syariah. Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Karakteristik dari pegadaian syariah adalah tidak ada pungutan berbentuk bunga, dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjualbelikan, tetapi, mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.

Dibandingkan dengan pegadaian konvensional, pertumbuhan pegadaian syariah relatif lebih tinggi, hal ini dikarenakan sistem syariah dianggap lebih baik, terutama oleh masyarakat muslim. Banyak yang memilih menggadaikan secara syariah karena dinilai lebih sesuai dengan ajaran Islam. Perhitungan akad di pegadaian syariah dihitung per 10 hari, hal ini berbeda dengan pegadaian konvensional yang dihitung per 15 hari. Tentu saja hal ini lebih menguntungkan bagi nasabah yang ingin meminjam uang dengan jangka waktu pendek.

³ Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 3

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.⁴

Gadai syariah berkembang pasca diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Sejak saat itu jasa gadai syariah marak berkembang di berbagai lembaga keuangan.

Gadai syariah pada Perum pegadaian terbentuk pada tanggal 14 Januari 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah. Pembentukan itu berdasarkan nota kesepakatan kerjasama yang dibuat antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 20 Desember 2002.⁵ Gadai syariah adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern, dalam azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Ketiga azas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.⁶

Nasabah dalam gadai syariah tidak dikenakan bunga tetap yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan utama antara biaya gadai syariah dan bunga gadaian

⁴ H. Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 11

⁵ Topan R. Sanusi, *Urgensi Pegadaian Syariah*, Warta Pegadaian Edisi Mei 2004, hlm. 16

⁶ Wiros, *Jual Beli Murabahah*, Ctk.Pedrtama, UII Press, Yogyakarta, 2005,hlm.64

konvensional adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai syariah hanya sekali dan ditetapkan dimuka.⁷

Gadai syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun gadai tersebut antara lain: *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan), *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai), *Al-Marhun* (barang yang digadaikan), *Al-Marhun bih* (utang) dan *Sighat* (*Ijab* dan *Qobul*), sedangkan syarat gadai antara lain: *Rahin* dan *Murtahin*, *Sighat*, *Marhun bih* dan *Marhun*, dalam gadai konvensional, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan harus sesuai dengan syariah yang terhindar dari praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*.⁸

Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* kepada nasabahnya sebagai *rahin* diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Akad secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi. Secara istilah, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada obyeknya.⁹ Pada dasarnya akad dalam pegadaian syariah berjalan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas

⁷ Sofiniyah, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 14

⁸ Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2006, hlm. 172

⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 44

barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.¹⁰

PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Raden Intan (Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan), merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang gadai sebagai pegadaian syariah. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan didirikan pada tanggal 22 April 2008. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi pembiayaan yang aman, cepat, tanpa riba. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.55, Bandar Lampung ini merupakan kantor cabang utama untuk daerah Bandar Lampung. Lokasi Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah kota, hal ini tentunya sangat menguntungkan karena mudah dijangkau dan ditemukan oleh para nasabah.

Salah satu produk Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan yaitu gadai emas syariah, *rahn* yang membutuhkan dana cepat dapat mendatangi pegadaian syariah untuk dapat meminjamkan uang, *rahn* menggunakan emas sebagai barang gadai, emas yang digadaikan selanjutnya ditahan oleh pihak pegadaian syariah sebagai jaminan, dalam transaksi gadai emas syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*, akad *rahn* nya berupa penahanan emas yang dilakukan pihak pegadaian syariah sebagai jaminan dari utang *rahn*, selanjutnya *rahn* menyewa tempat di pegadaian syariah untuk menyimpan atau menitipkan emasnya, kemudian pihak pegadaian syariah menetapkan biaya sewa tempat serta biaya

¹⁰ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006, hlm. 87

pemeliharaan dan penyimpanan, biaya sewa tempat, pemeliharaan, dan penyimpanan ini lah yang dimaksud dengan akad *ijarah*.

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan atau perhiasan. Gadai emas syariah memiliki potensi pengembangan bisnis cukup signifikan pada beberapa tahun belakangan ini. Peningkatan harga emas disebabkan karena emas memiliki nilai instrinsik yang lebih stabil dibandingkan mata uang kertas seperti rupiah atau dolar. Sehingga masyarakat lebih tertarik menggadaikan barang jaminannya berupa emas karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi dari pada barang elektronik dan kendaraan yang terkadang bisa jatuh nilai ekonomisnya.

Sistem gadai emas syariah ini sangat menguntungkan ketika ada kebutuhan mendesak karena proses pencairan tidak membutuhkan waktu lama. Sistem gadai emas syariah juga sangat menguntungkan bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum tren sebuah bisnis, misalnya menyambut liburan keagamaan terutama Idul Fitri, dengan menggunakan sistem gadai emas syariah ini dapat digunakan sebagai modal pembelian barang dagangannya. Sistem gadai jauh lebih menguntungkan daripada menjual emas tersebut. Gadai emas syariah bisa dilakukan diberbagai macam tempat, tetapi yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan bank syariah.

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan memiliki suatu produk yang banyak digemari oleh masyarakat yaitu gadai emas syariah, hal ini dapat kita lihat dari data nasabah gadai emas syariah

selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sebanyak 3816 orang dan tahun 2014 sebanyak 3098 orang. Masyarakat lebih tertarik menggadaikan emasnya di pegadaian syariah karena pegadaian syariah terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maisyr* serta operasionalnya dibawah pengawasan Dewan Syariah.

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat tetap harus melakukan secara hati-hati. Kehati-hatian diperlukan karena resiko dalam kegiatan gadai emas rentan terjadi karena dalam pelaksanaan gadai emas syariah tidak jarang ada *rahin* yang melakukan kesalahan dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pinjaman uang kepada pegadaian syariah, karena disebabkan kurangnya pemahaman mengenai akibat hukum yang akan timbul apabila *rahin* melalaikan kewajibannya, tidak terpenuhinya kewajiban disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :¹¹

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban maupun kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa atau diluar kemampuan debitur (*overmacht, force majeure*), jadi dalam hal ini debitur tidak bersalah.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengambil judul :
“Pelaksanaan Akad dalam Gadai Emas Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan”.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 203

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Permasalahan dalam skripsi ini adalah, “Bagaimanakah pelaksanaan gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan?”, pokok bahasan meliputi:

- a. Syarat dan prosedur pelaksanaan gadai emas syariah
- b. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan gadai emas syariah
- c. Penyelesaian hukum jika *rahin* (nasabah) melakukan wanprestasi

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah analisis akad dalam gadai emas syariah, dari syarat dan prosedur pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian hukum jika *rahin* (nasabah) melakukan wanprestasi. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum ekonomi syariah yang dispesifikasikan pada hukum gadai syariah (gadai emas syariah).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Memahami dan mengkaji syarat dan prosedur pelaksanaan gadai emas syariah;
- b. Memahami dan mengkaji hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan gadai emas syariah;
- c. Memahami dan mengkaji penyelesaian hukum jika *rahin* (nasabah) melakukan wanprestasi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum ekonomi mengenai gadai khususnya gadai syariah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai gadai syariah dalam pelaksanaan akad dalam gadai emas syariah ;
- 2) Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan gadai syariah;
- 3) Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.